Policy Paper Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Judul	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKAR SA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PRNYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG.	1. Urgensi Belum adanya ketentuan mengenai perlindungan PPNS Penataan Ruang, Kesekretariatan PPNS Penataan Ruang, sarana penunjang pelaksanaan tugas , dan Honoranium serta tunjangan resiko sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. 2. Maksud Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. 3. Tujuan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyempurakan Peraturan	Sasaran dari Peraturan Menteri ini meliputi tersusunnya pedoman yang lebih sempurna untuk menunjang pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang dalam menegakkan hukum di bidang Penataan Ruang.	Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 1. Penambahan ketentuan mengenai: a. Perlindungan PPNS Penataan Ruang yang meliputi: - Mutasi PPNS Penataan Ruang; - Penyediaan Sarana Penunjang Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang; - Advokasi Hukum; dan - Honoranium dan Tunjangan Risiko b. Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri. c. Sekeretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah. 2. Perubahan ketentuan mengenai: a. Ketentuan Umum; b. Bantuan; dan c. Pembiayaan.	Menjamin perlindungan terhadap PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Menteri dan Tata		
Ruang/Kepala Badan		
Pertanahan Nasional		
Nomor 3 Tahun 2017		
tentang Penyidik Pegawai		
Negeri Sipil Penataan		
Ruang.		

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,

> <u>Dr.Ir. Budi Situmorang, MURP.</u> NIP. 196510151991021001